



AGROSTANDAR

LAPORAN KINERJA

BPSIP

JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BPSIP JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA BPSIP JAWA TIMUR



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TIMUR
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja BPSIP Jawa Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah diamanahkan kepada instansi ini untuk mendukung perwujudan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2014 mengenai tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan-RB) No. 53 Tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun Tahun 2024.

Mengacu kepada indikator-indikator yang telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSIP Jatim dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024, terdapat 4 sasaran utama dan 5 Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Utama yang menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan kinerja di lingkup BPSIP Jatim pada Tahun Anggaran 2024.

Pada akhirnya, Lakin BPSIP Jawa Timur TA. 2024 ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan evaluasi bagi kinerja instansi pada tahun ini sekaligus sebagai bahan acuan untuk pengambilan kebijakan dan perbaikan kinerja instansi pada Tahun Anggaran yang akan datang.

Malang, Januari 2025

Kepala Balai,

Dr. Agus W Anggara, SSI, M. Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.1.1. Visi BPSIP Jawa Timur.....	8
2.1.2. Misi BPSIP Jawa Timur	9
2.1.3. Tujuan.....	9
2.1.4. Sasaran Program BPSIP Jawa Timur.....	9
2.1.5. Program dan kegiatan BPSIP Jawa Timur.....	9
2.1.6. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	10
2.2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja Balitbangtan	12
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020 – 2024.....	12
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023.....	20
3.2 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024.....	21
BAB IV. PENUTUP	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Renstra BPSIP Jawa Timur Tahun 2023	13
Tabel 2. Capaian Kinerja Indikator 1	14
Tabel 3. Hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan periode 2018 - 2024 Error! Bookmark not defined.	
Tabel 4. Capaian Kinerja IKSK 3	15
Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.....	17
Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) 1 Sasaran Strategis 2.....	19
Tabel 7. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023	20
Tabel 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Jawa Timur Tahun 2024.....	22
Tabel 9. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	22
Tabel 10. Target dan Realisasi PNBPA. 2024.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Jawa Timur.....	4
Gambar 2. Sebaran SDM Pemangku Jabatan Fungsional Khusus.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. Sebaran SDM Pemangku Jabatan Fungsional Umum.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. Sebaran SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. Luas lahan dan Bangunan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. Kegiatan Pertanian Perkotaan Hasil Pendampingan BPSIP Jawa Timur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7. Aneka hasil usahatani Shorgum di Lamongan..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8. Pertanaman VUB Bawang Merah Tajuk di Nganjuk (kiri), Kordinasi dengan Disperta Nganjuk ...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 9. Capaian kinerja BPSIP Jatim dalam Screenshoot Dashboard Aplikasi SMART	19

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1</i>	51
<i>Lampiran 2</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Lampiran 3</i>	55

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPSIP Jatim tahun 2024 sangat baik, dengan tingkat capaian kinerja di atas 100 %. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sasaran di atas 100% dari target yang ditentukan dengan rerata capaian sebesar 101,43 %. Capaian ini termasuk dalam kategori sangat berhasil. Pagu anggaran untuk mendukung ketercapaian lima indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) tersebut adalah Rp 17.065.338.000 dengan realisasi keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.406.340.906, - (96,14%). Keberhasilan ini diukur dari capaian kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi. Hasil itu merupakan modal dasar penting yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, dengan memperhatikan faktor pendorong dan penghambatnya.



AGROSTANDAR

LAKIN BPSIP JATIM

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Permentan no 20 tahun 2013, tugas BPSIP adalah (1) melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian daerah, (2) Pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, (3) serta pengembangan teknologi pertanian dan diseminasi.

BPSIP Jawa Timur sebagai unit pelaksana teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Keberhasilan tugas dan fungsi BPSIP Jawa Timur akan terlaksana melalui proses yang terencana sehingga berdampak pada output yang memberikan manfaat lebih kepada pihak sasaran secara terukur. Tiga aspek penting yang merupakan titik kritis yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu proses perencanaan, pelaksanaan penerapan dan diseminasi serta pemanfaatan output dari penerapan dan diseminasi oleh pengguna inovasi tersebut. Identifikasi penerapan standar yang dibutuhkan pelaku pertanian di Provinsi Jawa Timur menjadi sangat penting untuk dapat meningkatkan efektivitas produksi dan produktivitas yang berbasis komoditas unggulan pertanian. Peningkatan efektivitas pertanian dapat dilakukan melalui penerapan standar pada sistem budidaya berdasarkan Good Agriculture Practice (GAP). Disamping itu penerapan standar juga dilakukan pada kegiatan produksi dan sertifikasi benih padi yang terstandar. Sertifikasi benih merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi guna menghasilkan benih/bibit yang terstandar. Oleh karena itu, diperlukan penyebaran informasi secara luas terkait hasil standar kepada pengguna penerap melalui kegiatan diseminasi.

Seiring dengan tuntutan pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Timur yang semakin kompleks, maka BPSIP Jawa Timur yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang berada dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian akan terus meningkatkan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. BPSIP Jawa Timur juga berperan dalam melaksanakan program strategis Kementerian Pertanian yang terintegrasi dalam program: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; 2) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan 3) Dukungan Manajemen. Program strategis BSIP dalam mendukung kebijakan program nasional yang dapat berdampak pada peningkatan standar mutu dan produk pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing. Hal ini menjadi tupoksi utama BSIP sebagai Lembaga baru setelah terjadinya transformasi kelembagaan berdasarkan terbitnya Pepres Nomor 117 Tahun 2023.

Pepres Nomor 117 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian merupakan tindak lanjut dari Perpres 78 Nomor 2021 mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Untuk itu Kementerian Pertanian melakukan upaya transformasi kelembagaan guna mempertahankan kinerja pertanian dalam memenuhi segala tantangan pembangunan sektor pertanian. Dinamika perubahan lembaga ini merupakan semangat baru bagi Lembaga dalam menghasilkan instrumen pertanian yang meliputi; instrumen fisik, biologi dan sistem dalam menerapkan standar pada produk/barang, jasa, sistem, proses dan personal.

Fokus kegiatan BPSIP Jawa Timur Tahun 2024 yaitu: hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan; standar pertanian yang didiseminasikan; lembaga penerap standar yang didampingi dan produk instrumen tanaman pangan terstandar. Total alokasi anggaran pada tahun 2024 BPSIP Jawa Timur yaitu Rp. 16.797.301.000,- dengan realisasi Rp. 16.259.313.423,- (96,8%) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional dan belanja non operasional.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP Jatim ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN BBPSIP tahun 2024 merupakan LAKIN tahun pertama dalam melaksanakan kegiatan di BSIP yang digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja BPSIP Jawa Timur dalam menjalankan tupoksi TA. 2024. Acuan dari pencapaian indikator kinerja adalah perjanjian kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Balai dan Kepala BSIP sebagai atasan langsung (Eselon I). Perjanjian kinerja BPSIP Jawa Timur secara teknis dijabarkan dalam 4 (empat) sub kinerja yaitu kegiatan teknis, pelayanan dan kerjasama serta dukungan manajemen.

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah laporan yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah yang berada di wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam melaksanakan kinerja tahunan instansi. Beberapa dasar hukum yang melandasi kewajiban ini antara lain adalah:

1. Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas,
3. Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional,
5. PP No 40/2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
6. Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
7. Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
8. UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL, dan
9. PMK 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran KL.

Selain bermanfaat sebagai salah satu *tool* penilai kinerja instansi secara kuantitatif, laporan ini juga menjadi wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Jatim menuju terwujudnya transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, LAKIN juga dapat menjadi bukti penerapan

manajemen kinerja pada sektor publik yang mengiringi upaya BPSIP Jatim menuju penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian outcome untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam implementasinya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi baik internal dan eksternal. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah.

Fungsi

Fungsi BPSIP Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 adalah:

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
2. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
3. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
4. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
6. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
8. Pelaksanaan urusan tata usaha BPSIP

Organisasi


Struktur organisasi BPSIP Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Gambar) terdiri dari:

1. Kepala Balai: Dr. Agus W Anggara, S.Si, M. Si
2. Kasubbag Tata Usaha: Putu Bagus Daroini, SP, MSi.
3. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi Instrumen Pertanian: Rika Asnita, S.P., M.Sc.
4. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi: Dr. Gunawan, M.Si.
5. Kelompok Jabatan Fungsional: Abu Bakar, SPt, MM



Gambar struktur organisasi BPSIP Jawa Timur

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSIP Jawa Timur dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian. Sebaran kategori dan jumlah SDM sangat mempengaruhi capaian kinerja. Dalam pelaksanaan tugasnya pada Tahun 2024 BPSIP Jawa Timur memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPSIP Jawa Timur berjumlah 78 orang terdiri dari pejabat struktural 2 orang, fungsional tertentu 34 orang dan fungsional umum berjumlah 42 orang. Sebaran jumlah fungsional tertentu dapat dilihat di gambar di bawah ini.



Gambar Sebaran SDM di lingkup BPSIP Jawa Timur

Aset

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPSIP Jawa Timur tersebar di 3 lokasi; (1) Kantor BPSIP Jawa Timur di Malang ; (2) Kebun Percobaan Mojosari dan (3) Lab Diseminasi Suabaya. Keadaan sarana dan prasarana yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran secara garis besar. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPSIP Jawa Timur meliputi: (1) Tanah; (2) Gedung dan Bangunan; (3) Bangunan Rumah Negara; (4) Kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, dan roda enam (5) Peralatan dan mesin; (6) Jalan, Irigasi dan Jaringan, (7) Aset tetap lainnya.

Tanah

BPSIP JAWA TIMUR saat ini mempunyai aset tanah seluas 352.957 m² yang terletak di 3 (tiga) lokasi yaitu: (1) BPSIP Jawa Timur yg terletak di Kec. Karangploso Kab Malang; (2) KP Mojosari yang berlokasi di Kec. Mojosari Mojokerto dan; (3) Kota Pasuruan (tanah ex P3GI dalam Proses alih status Ke Kemenhan/Kejaksaan). Status

kepemilikan tanah pada kantor BPSIP Jawa Timur adalah berstatus sebagai Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian. Lokasi Tanah Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (BPSIP Jawa Timur berlokasi: 1) Tanah BPSIP Jawa Timur yang setatusnya Hak pakai Pemerintah RI Cq Kementerian pertanian dengan luas: 80.321 m² (tercatat dalam SIMAK BMN), yang terdiri dari 1} Tanah bangunan kantor pemerintah, Bangunan RRumah Negara golongan I Type B yang dimanfaatkan sebagai Kebun Percobaan Visitor Plot, bangunan kantor, perumahan, bengkel, gudang dan garasi., Bangunan Gedung tempat kerja lainnya permanen, Rumah Gol I Type B dan JIJ 2) Kebun Percobaan Mojosari dengan luas: 262.860 m² yang terdiri dari kebun percobaan yang dimanfaatkan untuk bangunan kantor, rumah negara Type E, gudang garasi jalan irigasi gedung pertemuan .

Tabel 6. Luas, Lokasi dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2024

N o	Uraian	BPSIP Jawa Timur	IP2SIP Mojosari	P3GI Pasuruan	Jumlah
1.	Tanah Kebun percobaan		262.260	9.776	272.036
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	80,025			80,025
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara	296			296

Pada tahun anggaran 2024, Tanah BPSIP terdapat 10 bidang kesemuanya sudah bersertifikat dari 10 bidang sertifikat terdapat 7 bidang sertifikat yaitu Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Pettanian sedangkan 3 bidang sertifikat yang ada di P3GI Pasuruan Pemilik Deprtemen Pertanian RI CQ P3GI (3 bidang tanah ini dalam proses alih status ke Kemenhan).

Bangunan Gedung

Keragaan bangunan gedung yang dimiliki oleh BPSIP Jawa Timur per 31 Desember 2024 meliputi gedung kantor Quest Hose gudang/bengkel/parkir, garasi, pos jaga, lantai jemur, gudang benih/UPBS, gedung laboratorium, gedung pertemuan, tempat ibadah bangunan gedung tempat kerja lainnya gedung perpustakaan serta Pagar pengaman kebun. Jenis, luas, lokasi dan banyaknya bangunan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Jenis, Luas, Lokasi dan Banyaknya Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	BPSIP Jatim		KP Mojosari		Lab Diseminasi		P3GI Pasuruan		Jumlah	
		unit	luas	unit	luas	unit	luas	unit	luas	unit	luas
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	4378	3	372	3	1047	-	-	7	5797
2.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	435							1	435
3.	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen					1	180			1	180
4.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	528	1	270					3	798
5.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	200	1	25					2	225
6.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	23	2280	5	563			4	685	32	3528
7.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	6	711	4	520	1	47			11	1278
8.	Bangunan Untuk Kandang	3	928	1	234					4	1162
9.	Bangunan lainnya	6	138	4	67					10	205
10.	Bangunan Tempat Parkir	2	125							2	125
11.	Taman	1	4							1	4
12.	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	2	262							2	262
13.	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen			4	322					4	322
14.	Gedung Pos Jaga Permanen	4	70							4	70
15.	Gedung Garasi	2	301	3	117					5	418
16.	Pagar Permanen/semi	4	1978	1	348					5	2326
17.	Lantai jemur	2	880	1	1632					3	2512

Rumah Dinas

Rumah Negara Golongan II yang tercatat oleh BPSIP Jawa Timur Per 3 Desember 2024 berjumlah 7 unit, yang berada di Ex P3GI Pasuruan, Rumah dinas Golongan II terdiri tipe A sebanyak 7 unit, yang berada di Kota Pasuruan perlu di jelaskan rumah golongan dua ini adalah aset Ex P3GI yang ke semuanya sudah di PMPP Penyertaan Modal Pemerintah pusat ke PTPN3 tersisa 7 unit Rumah yang tidak ikut PMPP saat ini dalam proses alih Status Ke TNI/Kemenhan/Kejaksanaan.

Kendaraan

Untuk kelancaran pelaksanaan operasional kegiatan BPSIP Jawa Timur didukung oleh sarana transportasi kendaraan dinas roda dua, roda tiga dan roda empat. Dan roda enam Kondisi per 31 Desember 2024 Jumlah kendaraan roda dua, empat,roda tiga dan roda enam terdiri dari PickUp: 4 unit, Mini Bus : 1 unit, dan sepeda motor : 24 unit dan Kendaraan Roda tiga sebanyak : 8 unit. Kendaraan roda enam 1 unit sedangkan dalam Kondisi rusak ringan kendaraan roda tiga berjumlah 3 unit, kondisi rusak ringan roda empat 3 unit, tersebar di KP Mojosari 2 unit di Lab diseminasi Surabaya 2 unit di BPSIP Jatim 11 untuk kendaraan R3, di KP Mojosari 2 unit, di BPSIP jatim/KP Malang 6 unit untuk sepeda motor R2 terdiri dari 24 unit yaitu 2 unit di KP Mojosari 22 unit di BPSIP Jatim dan KP Malang. Sebelumnya telah dilaksanakan lelang kendaraan roda 2 dan roda 4 berjumlah 9 unit.. Jumlah dan lokasi kendaraan hingga saat ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Jumlah dan Alokasi Kendaraan Dinas Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024

NO	Uraian	BPSIP Jatim	KP Mojosari	Lab Diseminasi	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Roda 2	22	2	-	24
2.	Kendaraan Dinas Roda 3	6	2	-	8
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	11	2	2	15
4.	Kendaraan Dinas Roda 6	1			1

Peralatan

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan BPSIP Jawa Timur juga dilengkapi, dengan berbagai peralatan yang meliputi: (1) peralatan kantor dan rumah,tangga; (2) peralatan pertanian peralatan multimedia) peralatan lab peralatan pustaka komputer peralatan sedangkan peralatan dalam kondisi rusak berat periode 31 Desember 2024 yang sudah proses usulan permohonan penghapusan sebanyak 430 buah

Tabel 9. Jumlah dan Alokasi Peralatan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024

NO	Uraian	BPSIP Jawa Timur	KP Mojosari	Labdis Surabaya	Jumlah
1.	Alat kantor dan Rumah tangga	1.505	193	50	
2.	Alat pertanian	58	22	1	81
3.	Alat studio dan komunikasi	186	1	64	251
4.	Alat laboratorium	214	10	2	226
5.	Komputer	174	10	4	188
6.	Alat Eksplorasi	1	-	-	1
7.	Alat Keselamatan Kerja	8	-	1	9
8.	Peralatan Proses/produksi	11	-	-	11
9.	Alat persenjataan	30	-	3	33
10.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	10	-	2	12
11.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	59	3	-	62

Jalan jembatan Irigasi dan jaringan

Pelaksanaan kegiatan BPSIP Jawa Timur juga dilengkapi dengan berbagai, peralatan Bangunan Air yang meliputi: (1) Sumur dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air); dan (2) Bak Penyimpanan/Tower Air Baku; pada tahun 2023 telah di Tetapkan Status Penggunaannya. Rincian, luasan dan unit Jalan Irigasi dan Jaringan disajikan dalam tabel dibawah.

Rincian Bangunan Air

No	Uraian	BPSIP Jatim		KP Mojosari		Lab Diseminasi		Jumlah	
		unit	luas	unit	luas	unit	luas	unit	luas
1.	Jalan Khusus Kompleks	3	3612	2	1712	-		5	5612
2.	Jalan Khusus Lainnya	1	330	1	359			2	689
3.	Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks	1	24					1	24
4.	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trottoar)	1	90					1	90
5.	Jalan Khusus Inspeksi	1	568					1	568
6.	Jembatan Pada Jalan Khusus Perorangan	1	15					1	15
7.	Bangunan Air Irigasi Lainnya			1	52			1	52
8.	Bangunan Penampung Air Baku			1	4			1	4
9.	Bangunan Sawah Irigasi Tehnis	1	247					1	247
10.	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1	2000					1	2000
11.	Waduk Dengan Tanggul Dan Pintu Pengukur Waduk Lapangan	1	94					1	94
12.	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	12					1	12
13.	Embung/Waduk Lapangan			1	589			1	589
14.	Sumur Artetis			1	4			1	4
15.	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)			1	750			1	750
16.	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Sedang	1	1					1	1
17.	Jaringan Listrik Lainnya	1	1					1	1

Aset Tetap Lainnya

BPSIP Jawa Timur untuk menunjang kegiatan atau tupoksi juga memiliki aset tetap lainnya aset tetap lainnya berupa memiliki Aset tetap Lainnya intrakombtabel berupa buku buku bahan perpustakaan majalah laporan hewan dan tanaman.

Aset Lainnya

BPSIP Jawa Timur periode 31 Desember 2024 mempunyai Aset tak berwujud berupa 2 Software window dalam kondisi Rusak sudah diusulkan penghapusan dan 1 ATB Hak Paten Lisensi Mie sukun kondisi baik selain itu mempunyai aset 435 dalam kondisi rusak berat dalam proses usulan SK terbit penghapusan berupa 428 peralatan dan 5 hewan sapi



AGROSTANDAR

LAKIN BPSIP JATIM

BAB II

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana operasional Renstra BPSIP Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan kinerja Balai sebagai Instansi Pemerintah dalam waktu lima tahunan. Untuk mengimplementasikan mandatnya sebagai unit fungsional pusat di daerah, maka kegiatan pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian periode 2020-2024 yang dilaksanakan BPSIP Jawa Timur sesuai dengan Renstra BSIP yaitu mendukung: (1) Program Utama Kementerian Pertanian, (2) Renstra Balitbangtan, (3) Renstra Propinsi Jawa Timur, (4) Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, (5) UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK, (6) Rancangan Peraturan Pemerintah RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan program utama Kementerian Pertanian, BSIP, BBPSIP dan pembangunan pertanian Provinsi Jawa Timur, program BPSIP Jawa Timur diarahkan untuk perbaikan dan pematapan perakitan teknologi serta inovasi pertanian spesifik lokasi untuk 7 komoditas strategis Kementerian Pertanian. Penyediaan inovasi pertanian yang melibatkan berbagai kepentingan secara partisipatif tersebut dilakukan secara partisipatif diarahkan untuk optimasi sumberdaya pertanian dalam memantapkan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, serta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di wilayah Jawa Timur.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi BPSIP Jawa Timur

BPSIP Jawa Timur merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hierarki merupakan functional unit BSIP. Berdasarkan hierarchical strategic plan, maka BSIP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BSIP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPSIP/UPT (functional unit) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BSIP 2024-2024 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BBPSIP dan BPSIP Jawa Timur.

Pelaksanaan penerapan dan desiminasi standar instrumen pertanian oleh BPSIP Jawa Timur tahun 2024 disesuaikan dengan rencana strategis, visi dan misi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Pertanian yang termaktub dalam Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2024. Visi BPSIP Jawa Timur merujuk pada Visi Kementerian Pertanian adalah:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2.1.2. Misi BPSIP Jawa Timur

Sesuai dengan visi tersebut, maka BPSIP Jawa Timur memiliki Misi yang merujuk pada Misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

2.1.3. Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Jawa Timur diarahkan untuk menggerakkan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat informasi standardisasi instrumen pertanian serta bersama-sama dengan instansi lain di daerah menghasilkan, menyiapkan dan menyampaikan standardisasi pertanian kepada para pengguna (petani, pengusaha/swasta, praktisi, ilmuwan dan para pengambil kebijakan) untuk digunakan dalam mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 BPSIP Jawa Timur mempunyai Tugas "Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi".

2.1.4. Sasaran Program BPSIP Jawa Timur

1. Meningkatkan ketersediaan informasi pertanian spesifik lokasi kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
2. Meningkatkan efektivitas diseminasi SNI pertanian unggulan dan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
3. Meningkatkan kerjasama/kemitraan dengan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Meningkatkan kapasitas penyuluh daerah melalui pembinaan oleh penyuluh di BPSIP Jawa Timur.
5. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi serta sumberdaya manusia (SDM) BPSIP Jawa Timur.

2.1.5. Program dan kegiatan BPSIP Jawa Timur

Pelaksanaan program BPSIP Jawa Timur mengacu pada program utama BSIP yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Sebagai salah satu UPT yang berada di bawah naungan BSIP, Dalam implementasinya program ini diterjemahkan menjadi pelaksanaan program dan kegiatan di BPSIP Jatim, yang diuraikan dalam empat sasaran seperti di bawah ini:

- A. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian:
- B. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

- C. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
- D. Sasaran Kegiatan 4 : Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

2.1.6. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Untuk Periode Renstra Tahun Anggaran 2024-2024, terdapat 5 IKSK BPSIP Jawa Timur yang dirumuskan untuk mengukur capaian empat sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1 diukur dengan 2 IKSK, yaitu: (1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI); serta (2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga);
2. Sasaran Kegiatan 2 diukur dengan 1 IKSK, yaitu: Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit);
3. Sasaran Kegiatan 3 diukur dengan 1 IKSK, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai).
4. Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 1 IKSK, yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai).

2.2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat dinamis terkait dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan di lingkup BSIP Kementerian Pertanian. Sepanjang tahun 2024, BPSIP Jatim telah mengalami 19 kali revisi anggaran yang pada akhirnya berdampak pula terhadap target kinerja instansi termasuk di dalamnya adalah target kinerja instansi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Jawa Timur.

Pada Tahun 2024 BPSIP Jawa Timur untuk menjalankan kegiatan tersebut di atas, jumlah alokasi anggaran pada DIPA BPSIP Jawa Timur sampai dengan bulan Desember telah mengalami 19 kali revisi, yang semula sebesar Rp. 18.380.218.000,- setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp. 17.065.338.000,-. Secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Adapun Perjanjian Kinerja BPSIP Jatim untuk Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023. Namun demikian, seiring dengan adanya revisi anggaran instansi, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 di BPSIP JAWA TIMUR juga mengalami dinamisasi hingga 4 kali revisi yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2024, 14 Oktober 2024, 15 November 2024 serta 30 Desember 2024 (Dokumen PK Terlampir). Dalam dokumen yang ditanda tangani oleh Kepala BBPSIP Jawa Timur dan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tersebut termuat pogram, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dan target yang akan dicapai beserta dengan alokasi anggaran pada tahun berjalan.



AGROSTANDAR

LAKIN BPSIP JATIM

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan pencapaian kinerja BPSIP Jawa Timur disebabkan oleh faktor pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. BPSIP Jawa Timur telah melakukan pemantauan terhadap kegiatan di lingkup BPSIP Jatim secara berkala, yaitu setiap bulan dan di akhir tahun kegiatan (Laporan akhir tahun). BPSIP Jawa Timur juga secara rutin melakukan updating data realisasi keuangan setiap bulan melalui aplikasi i-monitoring BSIP, aplikasi monev anggaran Kemenkeu/ SMART (sesuai Permenkeu No. 214 tahun 2017), e-SAKIP, e-Monev Bappenas setiap bulan. Keberhasilan pencapaian sasaran juga didorong oleh dukungan manajemen, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data dan sarana prasarana yang ada.

Indikator keberhasilan kinerja BPSIP Jawa Timur diukur berdasarkan kriteria keberhasilan (realisasi terhadap target), sasaran kegiatan yang dilaksanakan serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan empat kategori keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil: ≥ 100 persen; (2) berhasil: $80 - < 100$ persen; (3) cukup berhasil: $60 - < 80$ persen; dan tidak berhasil: < 60 persen. Berdasarkan kategori keberhasilan, terlihat bahwa rerata capaian kinerja BPSIP Jawa Timur pada tahun 2024 sebesar 225,9 % yang masuk ke dalam kategori sangat berhasil yang berarti bahwa secara umum sasaran telah dapat dicapai (diuraikan dalam subbab 3.1).

Proses pemantauan dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) telah dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan melalui aplikasi e-sakip. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai bagian dari upaya mitigasi untuk mengantisipasi adanya prospek risiko yang mungkin muncul sehingga menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

3.1. Capaian Kinerja Balitbangtan

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja BPSIP Jawa Timur berbasis *outcome* sesuai target yang telah ditetapkan berdasarkan manfaat yang diperoleh dari output yang dihasilkan. Dengan demikian, output tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna terutama petani secara optimal. Pengukuran capaian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target fisik masing – masing berdasarkan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Target dan realisasi capaian per output (kinerja) BPSIP Jawa Timur tahun 2024 yang mendukung perjanjian kinerja BPSIP Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Indikator Sasaran Renstra
BPSIP Jawa Timur Tahun 2024-2024

No	Sasaran	Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK)	Target	Capaian	Persentase (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		2. Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	26	26,20	100,77
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai)	80	82,74	103,43
4	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	94,24	97,01	102,94
Nilai Rata – rata					101,43

Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dilakukan dengan membandingkan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran dan target Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan. Lebih lanjut pengukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) 1
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Pencapaian Indikator Pertama telah berhasil direalisasikan dengan cara melakukan melalui beberapa rangkaian kegiatan seperti FGD dan Bimtek.

Realisasi Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Pertama pada tahun 2024 menunjukkan angka sebanyak 4 SNI, yang berarti telah mencapai realisasi sebesar 400% dari target output yang ditetapkan.

Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator 1

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK)	Target	Realisasi	%
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1	1	100

Indikator pertama yaitu Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan.

Diseminasi SNI 7312: 2023 Benih Tebu dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Oktober 2024 dan Kabupaten Jombang pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan jumlah peserta masing – masing 150 orang meliputi petani tebu, penangkar tebu, perwakilan pabrik gula, koperasi petani tebu rakyat, petugas penyuluh, serta *stake holder* terkait. Adapun materi yang disampaikan terkait dengan SNI 7312:2023 Benih Tebu berisi Materi yang disampaikan berisi tentang latar belakang serta poin-poin SNI terdahulu yang direvisi dengan ringkasan sebagai berikut:

- Deskripsi Industri Gula Global tahun 2022
- Sasaran Capaian Gula Nasional sesuai dengan Perpres No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
- Tujuan Penyusunan SNI Benih Tebu
- Tahapan Penyusunan Revisi Sni Benih Tebu
- Ruang Lingkup Revisi SNI Benih Tebu
- Revisi SNI Benih Tebu: Istilah Dan Definisi
- Penjenjangan Kebun Benih Tebu
- Revisi SNI Benih Tebu: Persyaratan Mutu Benih
- Revisi SNI Benih Tebu: Persyaratan Kebun Benih

- Revisi SNI Benih Tebu: Pelabelan
- Revisi SNI Benih Tebu: Pengemasan

Materi atau paparan lengkap pada kegiatan bimtek SNI tebu 7312:2023 dilakukan dengan metode secara langsung kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Metode tersebut bertujuan supaya penyampaian materi bisa langsung diterima dengan mudah oleh peserta kegiatan sosialisasi sehingga lebih efektif, meyakinkan dan mengakrabkan hubungan antara pemateri dan sasaran serta cepatnya respon/umpan balik dari sasaran. Kegiatan pada umumnya berjalan dengan baik dengan kemampuan peserta menyerap materi dikategorikan rata-rata mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 77,05 %.

Tabel Capaian Kinerja Indikator 2

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK)	Target	Realisasi	%
Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100

Pencapaian target IKSK kedua ini dicapai melalui kegiatan pendampingan lembaga penerap SNI. Langkah awal sebelum melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian adalah mengidentifikasi standar instrumen pada komoditas mangga. Standar instrumen pertanian yang dimaksud dapat berupa Standar Nasional Indonesia (SNI), dan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pendukung untuk meningkatkan produksi, kualitas, nilai tambah dan daya saing. Identifikasi ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) penting dilakukan untuk penerapan standar instrumen pertanian, yang menetapkan persyaratan teknis minimal bagi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang berpotensi menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Standar Nasional Indonesia merupakan parameter yang digunakan sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat beredar, sehingga penerapan peraturan Standar Nasional Indonesia pada produk beras diperlukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen. Ironisnya, di lapangan masih ditemukan produk beras yang masuk ke pasar tradisional dan modern tidak memiliki tanda SNI wajib, dengan kualitas dibawah SNI dan dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu terdapat juga beberapa produk beras yang bertanda SNI, namun tidak sesuai dengan persyaratan SNI. Adanya beberapa kasus berkaitan dengan produk beras diatas menyangkut pada keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat, oleh karena itu diperlukan perlindungan konsumen sebagai upaya hukum yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat selaku konsumen. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pada tahun 2024 ini BPSIP Jawa Timur telah melakukan pendampingan terhadap 1 lembaga di Kabupaten Trenggalek yang

bernama Koperasi Konsumen Gapoktan Loh Jinawi melalui pencantuman logo SNI bina UMK pada produk yang dihasilkan. Adapun Sertifikat SNI yang telah didapatkan oleh Koperasi tersebut melalui kegiatan pendampingan ini adalah Sertifikat SNI Beras Premium No 1009281122024 dan Sertifikat SNI Beras Medium No 1009291122024. Setelah SPPT-SNI terbit dari BSN maka lembaga penerap dapat mencantumkan logo SNI 6128:2020 di kemasan produk. Keberhasilan koperasi Lohjinawi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi kelompok tani lainnya di Trenggalek agar sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk menjadikan Trenggalek sebagai pusat penghasil beras berkualitas tinggi. Sertifikat SNI ini menjadi bukti bahwa Trenggalek mampu menjadi pemain utama dalam sektor pertanian nasional.

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) 2
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Pada tahun anggaran 2024, terdapat dua judul kegiatan yang dilaksanakan di BPSIP Jawa Timur dengan target output utama berupa 26 unit.

Realisasi Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Pertama pada tahun 2024 menunjukkan angka sebanyak 2.564,8 unit (422,41% target telah terealisasi).

Tabel Capaian Kinerja Indikator 3

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK)	Target	Realisasi	%
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	26	26,20	100,77

Lebih lanjut uraian capaian hasil pelaksanaan kedua kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

1. Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi

Kegiatan produksi benih dilaksanakan di 3 lokasi yaitu di Desa Mangunrejo dan Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen serta Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Lokasi Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sudah 3 tahun berturut mulai tahun 2022-2024 bekerjasama dalam proses produksi benih sumber. Petani di lokasi telah memahami proses produksi benih terstandar.

Sedangkan di Desa Mangunrejo kecamatan Kepanjen kerja sama produksi benih sumber padi baru dilakukan, namun sebelumnya sudah pernah melaksanakan kerja sama untuk kegiatan yang lain di lokasi tersebut. Petani kooperator sudah memahami proses produksi benih dikarenakan sebelumnya juga pernah menjadi penangkar benih padi. Sama halnya dengan di Desa Sukoraharjo Lokasi tersebut menjadi pilihan karena kondisi lahan yang hamparan milik perorangan, dekat dengan sumber air dan petani yang kooperatif serta bukan endemik hama dan penyakit.

Proses produksi dilaksanakan sesuai prosedur yang telah disusun dalam proposal kegiatan, roguing dilaksanakan dengan melibatkan tim UPBS dan lab benih BPTP Jatim. Proses pengajuan sertifikasi dilaksanakan oleh tim UPBS BPTP Jatim dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. UPT PSBTPH Jatim mengawal penuh proses sertifikasi benih mulai dari pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium dan sertifikasi benih yang lolos uji. Hasil dari kegiatan ini adalah diperolehnya benih sumber padi bermutu yang bersertifikasi.

Tabel Produksi benih/calon benih sampai dengan Desember 2024

Blok	No.Pendaftaran	Varietas	Tanggal Panen	Hasil GKP (kg)	Calon Benih (Kg)
1	PdnSL.P.3507160.0821.0175	Inpari 47	13/12/2024	2.906	2180
2	PdnSL.P.3507160.0821.0176	Inpari 47	24/12/2024	1.779	1340
3	PdnGL.P.3507160.0821.0179	Mantap	06/12/2024	11.105	8840
4	PdnSL.P.3507160.0821.0209	Inpari 47	6/01/2025	5.649	4240
5	PdnQI.P.3507220.0821.0227	Inpari 32	24/12/2024	12.062	9600
Total				33.501	26.200

Sampai dengan awal bulan Januari 2025 telah dihasilkan gabah kering panen sebanyak 33.501 kg, diperkirakan dari gabah tersebut dapat dihasilkan calon benih sumber sebanyak 26.200 kg. Sebagian besar masih dalam proses penjemuran dan menunggu masa dorman benih yaitu 1 bulan setelah panen. Selanjutnya pengambilan contoh benih di pertengahan Januari 2025 dan terbit label diperkirakan pada akhir Januari – pertengahan Februari 2025.

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) 4
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Nilai

Sasaran strategis ketiga ini dituangkan dalam satu indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang berbunyi:

Tabel Capaian Kinerja Indikator 4

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK)	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	Nilai	80	82,74	103,43

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai). Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Data ini bersumber dari hasil Dokumen hasil evaluasi ZI. Nilai ZI dihitung dengan cara menghitung Mengacu kepada PermenPAN RB yang berlaku yaitu PermenPAN RB no 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBM di lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian dibagi dalam dua indikator utama, yaitu indikator pengungkit dan indicator hasil.

Indikator Pengungkit dengan bobot 60% terdiri dari 6 komponen yaitu: manajemen perubahan (8%), Penataan Tatalaksana (7%), Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM) (10%), Penguatan Akuntabilitas (10%), Penguatan Pengawasan (15%), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%). Indikator Hasil dengan bobot 40% terdiri dari dua komponen, yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel (22,5 %), Pelayanan Publik yang Prima (17,5 %).

Pada TA. 2024, target realisasi nilai ZI untuk BPSIP Jatim telah ditetapkan sebesar 80%. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tanggal 27 November 2024 yang dilakukan oleh tim asesor yang dibentuk oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dihasilkan nilai ZI sebesar 82,74, terdiri dari indikator pengungkit dengan nilai sebesar 81,05 dan indikator hasil dengan nilai sebesar 85,28% sehingga didapatkan hasil akhir sebesar 82,74%. Berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, nilai minimal untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK dari Kementerian PAN-RB adalah 75 dengan nilai pengungkit minimal 40% dan nilai pada masing-masing area minimal 60%.

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) 3

Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang AKuntabel dan Berkualitas

Sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian terdiri dari indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK): Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur (berdasarkan regulasi yang berlaku).

Tabel Capaian Kinerja Indikator 5

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK)	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	nilai	94,24	97,01	102,94

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output. Pada tahun 2024, capaian nilai IKPA BSIP Jatim sebesar 97,01.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	018	567384	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR	Nilai	100.00	90.49	100.00	100.00	100.00	99.38	100.00	97.01	100%	0.00	97.01
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.07	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	90.25			99.85		100.00					

Gambar Capaian kinerja BPSIP Jatim dari Aplikasi SAKTI

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Antar Tahun

Secara umum, perbandingan pengukuran capaian kinerja antar tahun dilakukan terhadap capaian indikator kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Namun, perubahan nomenklatur institusi yang tentunya diiringi dengan adanya perubahan tupoksi BPSIP JAWA TIMUR menyebabkan perbandingan capaian kinerja antar tahun belum dapat dilakukan pada IKSK nomor 1 sampai dengan 3. Tahun 2024 ini akan menjadi titik tolak dasar kinerja BPSIP Jatim menuju tahun-tahun selanjutnya. Sementara itu capaian kinerja untuk IKSK nomor 4 dan 5 yang merujuk pada kinerja manajemen instansi secara umum telah dikur capaiannya sejak tahun 2020 dan ditampilkan pada table di bawah ini.

Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode tahun 2019-2024

Indikator Kinerja		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	Target	-	-	-	1	1
	Realisasi	-	-	-	1	1
	Persentase	-	-	-	100	100
Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	Target	-	-	-	100	1
	Realisasi	-	-	-	100	1
	Persentase	-	-	-	100	100
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Target	-	-	-	607	26
	Realisasi	-	-	-	2.564,8	26,20
	Persentase	-	-	-	422,41	100,77
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur	Target	-	65	75	76	80
	Realisasi	-	60,82	75,64	80,67	82,74
	Persentase	-	93,57	100,85	106,14	104,43
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur (berdasarkan regulasi yang berlaku)	Target	-	90	90	91	94,24
	Realisasi	-	95,26	91,45	96,42	97,01
	Persentase	-	105,84	101,61	105,96	102,94

Pada indikator Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSIPKH, capaian kinerja antar tahun menunjukkan rentang nilai yang cenderung meningkat. Nilai Pembangunan ZI BPSIP Jatim diperoleh dari hasil penilaian mandiri dengan metode penilaian silang lingkup BSIP.

Pada capaian kinerja antar tahun untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Jatim selama periode 2019-2024, capaian tahun 2022 menunjukkan nilai terendah. Kondisi tersebut disebabkan karena tahun 2022 merupakan masa transisi kelembagaan di

lingkup Balitbangtan yang saat ini menjadi BSIP. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan akibat banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

3.2 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan BPSIP Jawa Timur pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik.

Anggaran dan Realisasi

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis, BPSIP JAWA TIMUR pada TA. 2024 didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) dan PNPB. Pada Tahun Anggaran 2024, kegiatan BPSIP Jawa Timur adalah Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian dengan jumlah anggaran yang tertuang pada DIPA BPSIP Jawa Timur Tahun 2024 nomor DIPA- 018.09.2.567364/2024. Sepanjang tahun 2024, BPSIP Jawa Timur telah mengalami revisi anggaran sebanyak 11 kali dimana DIPA awal ditetapkan per tanggal 17 November 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.735.179.000. Setelah itu terjadi beberapa kali revisi anggaran seperti tersaji pada table di bawah.

Tabel Pagu Anggaran dan Revisi Anggaran BPSIP Jawa Timur Tahun 2024

No.	No. DIPA	Tgl. DIPA	Pagu
1	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (DIPA Awal)	24 Nov 2023	18,380,218,000
2	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 01)	05 Jan 2024	15,581,958,000
3	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 02)	16 Jan 2024	15,581,958,000
4	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 03)	23 Jan 2024	15,581,958,000
5	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 04)	10 Feb 2024	15,581,958,000
6	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 05)	16 Feb 2024	15,581,958,000
7	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 06)	11 Mei 2024	15,581,958,000
8	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 07)	27 Mei 2024	15,581,958,000
9	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 08)	06 Jun 2024	15,607,943,000
10	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 09)	21 Agu 2024	15,607,943,000
11	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 10)	17 Sep 2024	16,686,759,000
12	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 11)	20 Sep 2024	16,686,759,000
13	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 12)	07 Nov 2024	16,686,759,000
14	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 13)	14 Nov 2024	16,686,759,000
15	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 14)	19 Nov 2024	16,686,759,000
16	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 15)	28 Nov 2024	16,783,759,000
17	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 16)	04 Des 2024	16,783,759,000
18	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 17)	16 Des 2024	17,065,338,000
19	DIPA- 018.09.2.567364/2024 (Revisi ke 18)	18 Des 2024	17,065,338,000

Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Jawa Timur Tahun 2024

No	Uraian	Pagu anggaran	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
1	Diseminasi standar instrumen pertanian	1,781,666,000	1,779,542,800	99.88 %
2	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	180,500,000	179,675,725	99.54 %
3	Instrumen Pertanian Terapan yang diuji	25,985,000	25,884,978	99.62 %
4	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	3,197,000,000	3,195,015,760	99.94 %
5	Benih Tanaman Pangan	399,000,000	398,606,470	99.90 %
6	Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang Lainnya	24,003,000	23,918,730	99.65 %
7	Layanan Kerumahantagaan dan Umum	77,625,000	77,173,000	99.42 %
8	Layanan Pengelolaan PNBPN	406,005,000	295,491,625	72.78 %
9	Gaji dan Tunjangan	6,155,907,000	6,063,074,784	98.49 %
10	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,912,640,000	3,908,150,061	99.89 %
11	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	130,166,000	124,000,136	95.26 %
12	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	11,731,000	11,623,500	99.08 %
13	Pengelolaan Keuangan	52,627,000	51,212,100	97.31 %

Sumber: Data keuangan BPSIP Jawa Timur Tahun 2024

Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa realisasi dan sisa anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	6,155,907,000	6,063,073,221	98.49%
52 Belanja Barang	10,730,633,000	10,166,607,685	94.74%
53 Belanja Modal	178,798,000	176,660,000	98.80%
TOTAL	17,065,338,000	16,406,340,906	96.14%

Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target dan realisasi PNBP BPSIP Jawa Timur TA. 2024 disajikan pada Tabel 11. Tahun anggaran 2024, BPSIP Jawa Timur menetapkan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 869.923.220 dan terealisasi sebesar Rp. 431.743.259 (121,49 %).

Tabel Target dan Realisasi PNBP TA. 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	443.847.500	177.363.000	150,25
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	108.575.000	10.305.099	953,60
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.749.320	9.652.360	94,25
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	5.500.000	7.300.000	(24,66)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	254.293.000	190.463.000	33,51
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.330.000	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	2.883.000	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	9.685.400	12.540.000	(22,76)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.500.000	13.199.800	(81,06)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	18.750.000	10.920.000	71,70
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.810.000	-	-
Jumlah	869.923.220	431.743.259	101,49



AGROSTANDAR

LAKIN BPSIP JATIM

BAB IV

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, sasaran kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020-2024, telah berhasil dicapai dengan baik. Capaian sasaran kinerja tersebut diukur dengan tiga sasaran strategis yang terdiri dari lima indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sasaran berkisar 100-200% dari target yang ditentukan dengan rerata capaian sebesar 101,44 %. Capaian ini termasuk dalam kategori sangat berhasil. Pagu anggaran untuk mendukung ketercapaian lima indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) tersebut adalah Rp 17,065,338,000 dengan realisasi keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 16,406,340,906 (96,14 %).

Melalui program kegiatan tahun 2024, BPSIP Jawa Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung proses pendiseminasian hasil teknologi yang telah dihasilkan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian guna menghadapi *issue-issue* strategis yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tahun 2024 yang tergolong sangat berhasil tersebut, dapat digunakan sebagai acuan perbaikan berkesinambungan dalam penyusunan rencana kegiatan pada tahun mendatang. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2024, diantaranya adalah anomali iklim, keterbatasan ketersediaan tenaga kerja di lapangan, tingkat serangan OPT utama, perlu menjadi pertimbangan risiko yang perlu diperhitungkan dalamantisipasi potensi resiko pada siklus pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya.

Bertitik tolak dari pencapaian kinerja tahun 2024, maka capaian kinerja BPSIP Jawa Timur tahun 2024 berpotensi untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Beberapa aspek potensial yang dapat menjadi fokus perbaikan kinerja tahun 2020, meliputi aspek peningkatan koordinasi dengan UPT dan pihak-pihak terkait, sinergitas antar kegiatan, penguatan fungsi manajemen untuk mengantisipasi kemungkinan risiko kegagalan, penguatan dan optimasi SDM, pengembangan sarana dan prasarana pendukung, serta melakukan pemantauan secara berkala.



AGROSTANDAR

LAKIN BPSIP JATIM LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056. FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id; bsip.jatim@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atekan
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 27 Desember 2023

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Atekan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	5010
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	3.500.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	3.500.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	4.080.260.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	4.080.260.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	10.799.958.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	10.799.958.000

Malang, 27 Desember 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Atekan

Fadjry Djufry



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id; bsip.jatim@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atekan
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

Atekan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	26
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	4.382.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	4.382.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	400.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	400.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	10.799.958.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	10.799.958.000

Malang, 8 Januari 2024
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Atekan

Fadjry Djufry



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSOKM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMIL (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bsp.pertanian.go.id, E-MAIL: bsp.jatim@pertanian.go.id, bsp.jatim@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurdiah Husnah
Jabatan : Plt. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry

Nurdiah Husnah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	26
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	5.217.985.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	5.217.985.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	400.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	400.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	11.068.774.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	11.068.774.000

Jakarta, 14 Oktober 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Plt. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur

Fadjry Djufry



Nurdiah Husnah



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id; bsip.jatim@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus W. Anggara
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry

Agus W. Anggara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	26
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (Nilai)	94,24

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	5.314.985.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	5.314.985.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	400.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	400.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	11.350.353.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	11.350.353.000

Malang, 31 Desember 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur



Fadjry Djufry

Agus W. Anggara